

**EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**DI KABUPATEN BANYUMAS PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

**Laporan Magang**



**Disusun Oleh:**

**Ajeng Natasya Hapsari**  
**18212061**

**Program Studi Akuntansi**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2021**

**EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DI KABUPATEN BANYUMAS PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Ajeng Natasya Hapsari  
18212061**

**Program Studi Akuntansi**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**DI KABUPATEN BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19**



**Disusun Oleh :**

**Nama : Ajeng Natasya Hapsari**  
**No. Mahasiswa : 18212061**  
**Jurusan : Akuntansi**

*Telah diketahui oleh Counterpart*  
**Counterpart**

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing*  
*pada tanggal : 25 Juni 2021*  
**Dosen Pembimbing**

**(Asti Wahyuning)**



**(Latik, SE., M.Ak., Ak., CA)**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Penulis



Ajeng Natasya H

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga tugas akhir ini dengan judul “Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada Masa Pandemi *Covid-19*” dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan. Ucapan terima kasih dan rasa hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dra. Nurfauziah, MM. selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dra. Marfuah, SE., M.Si., Ak., CA., Cert.SAP selaku Ketua Prodi Akuntansi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Tatik, SE., M.Ak., Ak., CA. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tugas akhir penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs. Yuniyanto, MM. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
7. Ibu Restiti Rahayu, SE. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

8. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
9. Orang tua dan keluarga penulis yang telah mendidik, membimbing, memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 25 Juni 2021



Ajeng Natasya H

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Dasar Pemikiran Magang .....	1
1.2 Tujuan Magang .....	3
1.3 Target Magang .....	3
1.4 Bidang Magang .....	4
1.5 Lokasi Magang .....	4
1.6 Jadwal Magang .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
2.1.1 Andik Suyitno .....	6
2.1.2 Syamsuddin .....	7
2.1.3 David Heald dan Ron Hodges .....	7
2.2 Efektivitas .....	8
2.3 Anggaran .....	10
2.3.1 Pengertian Anggaran .....	10
2.3.2 Kegunaan Anggaran .....	10
2.3.3 Tujuan Anggaran .....	12
2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Anggaran .....	12
2.4 Laporan Realisasi Anggaran .....	14
2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran .....	14
2.4.2 Komponen Laporan Realisasi Anggaran .....	14
2.4.3 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran .....	21
<b>BAB III ANALISIS DESKRIPTIF</b> .....	<b>24</b>
3.1 Data Umum .....	24
3.1.1 Sejarah Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	24
3.1.2 Visi dan Misi .....	26

3.1.3 Struktur Organisasi .....	27
3.1.4 Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	27
3.2 Data Khusus .....	33
3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.....	33
3.2.2 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas .....	46
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	59
Daftar Pustaka.....	61



## Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas .....	4
Gambar 2. 1 Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota .....	22
Gambar 2. 2 Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota .....	23
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.....	27



## Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang.....	5
Tabel 3. 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 .....	37
Tabel 3. 2 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 .....	38
Tabel 3. 3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 .....	39
Tabel 3. 4 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 .....	40
Tabel 3. 5 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 .....	48
Tabel 3. 6 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 .....	49
Tabel 3. 7 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 .....	50
Tabel 3. 8 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Pemikiran Magang

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya virus baru yang disebut dengan *Coronavirus* (Covid-19). *Coronavirus* merupakan penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh *virus corona* dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China yang kemudian menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, seperti Jepang, Thailand, Korea Selatan, Amerika Serikat hingga ke Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan (*World Health Organization, 2019*).

Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi *Covid-19*, dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut semua aktivitas yang biasa dilakukan terpaksa terhenti, seperti yang terjadi pada sektor pendidikan, layanan publik, tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan dan tempat pariwisata. Selain itu, pada bidang industri maupun perkantoran juga mengalami hal yang sama. Dengan begitu, PSBB ini mengakibatkan penurunan pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan di Indonesia.

Sebagai akibat diberlakukannya PSBB yang memengaruhi aktivitas ekonomi di Indonesia, salah satunya berdampak pada Kabupaten Banyumas. Sebagian kegiatan ekonomi Kabupaten Banyumas dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti kegiatan industri, perdagangan, pasar,

kegiatan ekspor-impor dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan dibatasinya aktivitas ekonomi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengakibatkan adanya perubahan tingkat realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang seharusnya dilaksanakan. Anggaran adalah dokumen yang menggambarkan situasi keuangan suatu organisasi yang meliputi informasi tentang pendapatan, pengeluaran dan kegiatan. Setiap anggaran memberikan informasi tentang apa yang akan dilakukan dalam beberapa waktu di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2018).

Anggaran menjadi salah satu unsur penting dalam terlaksananya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, *surplus/defisit*-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Tercapainya suatu anggaran memengaruhi tingkat efektivitas anggaran yang direncanakan. Dengan adanya pandemi *Covid-19* yang memengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Banyumas, maka perlu adanya penilaian untuk mengukur tingkat keefektifitasan realisasi anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah sejauh mana dana dalam anggaran yang telah dilakukan. Sehingga dapat dinilai apakah sudah efektif atau masih harus ditingkatkan kembali dan juga apakah ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Harapannya agar di

periode selanjutnya tujuan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas serta anggaran yang direncanakan dapat tercapai sesuai target yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan dengan judul **“EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANYUMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19.”**

### **1.2 Tujuan Magang**

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi *Covid-19*.

### **1.3 Target Magang**

Target dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Mampu menjelaskan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi *Covid-19*.
2. Mampu menjelaskan efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi *Covid-19*.

## 1.4 Bidang Magang


Objek selama kegiatan magang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas dalam penyusunan laporan tugas akhir dilakukan pada sub bagian keuangan. Tugas sub bagian keuangan yaitu mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, mengevaluasi, serta melaporkan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

## 1.5 Lokasi Magang

Nama Perusahaan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No.102, Brubahan, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 531116.

Telepon : (0281) 637087



Gambar 1. 1 Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Sumber : [dinperindag.banyumaskab.go.id](http://dinperindag.banyumaskab.go.id)

### 1.6 Jadwal Magang

Jadwal pelaksanaan magang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan selama 5 minggu pada tanggal 1 Maret 2021 sampai 1 April 2021. Pelaksanaan magang dilakukan sesuai dengan jam kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Adapun jadwal kegiatan magang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Pelaksanaan kegiatan magang																	
2	Bimbingan dengan dosen pembimbing																	
3	Penulisan ToR																	
4	Pengumpulan data																	
5	Penyusunan laporan magang																	
6	Ujian Tugas Akhir																	

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Andik Suyitno**

Penelitian yang dilakukan oleh Andik Suyitno berjudul Dampak Pandemi terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi penyebaran Covid-19 terhadap penyerapan anggaran dalam pelaksanaan APBN di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio efisiensi dan nilai kinerja penyerapan anggaran. Hasil dari penelitian dengan menggunakan rasio efisiensi adalah penyerapan anggaran belanja di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Mojokerto memenuhi kriteria lebih efisien dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya memenuhi kriteria cukup efisien. Sedangkan nilai kinerja penyerapan anggaran pada belanja memenuhi kriteria belum baik dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh kriteria melebihi baik. Sehingga, dapat diketahui bahwa dampak dari pandemi Covid-19 terhadap penyerapan anggaran belanja di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Mojokerto memberikan dampak positif berdasarkan penilaian rasio efisiensi dan juga memberikan dampak negatif berdasarkan nilai kinerja penyerapan anggaran.

### **2.1.2 Syamsuddin**

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin berjudul Dampak Covid-19 terhadap Target dan Anggaran Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar. Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak kota Makassar tahun 2019 dan tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Covid-19 berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan target penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 45% yang disebabkan karena terjadinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi sehingga pemerintah melakukan penurunan pada target penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Makassar. Kemudian, penurunan juga terjadi pada realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 30% yang juga disebabkan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

### **2.1.3 David Heald dan Ron Hodges**

Penelitian ini dilakukan oleh David Heald dan Ron Hodges yang berjudul *The Accounting, Budgeting and Fiscal Impact of Covid-19 on the United Kingdom*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sifat dan dampak dari respon anggaran terhadap pandemi dalam konteks kekuatan dan kelemahan manajemen keuangan dari sektor publik negara Inggris. Analisis penelitian dikembangkan melalui 4 cara akuntansi pemerintah, yaitu pelaporan keuangan, akuntansi statistik, penganggaran, dan pelaporan fiskal berkelanjutan. Data penelitian ini diambil dari beberapa sumber resmi yang dilaporkan sesuai dengan kebenaran dan

memperkirakan penerimaan dan pengeluaran pembangunan saat krisis berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat efek dramatis pada keuangan pemerintah Inggris. Penerimaan pemerintah menurun sebesar 12% dan pengeluaran meningkat sebesar 36% dalam krisis tiga bulan pertama (April – Juni 2020) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Utang pemerintah meningkat sebesar 99,6% dari GDP, termasuk persentase tertinggi sejak Maret 1961. Pandemi akan memiliki dampak besar pada keuangan Inggris pada tahun 2020 – 2021 dengan rekor defisit anggaran di bawah skenario sentral dari OBR dan utang bersih sektor publik meningkat sebanyak 104,1% dari GDP. (Hendriks, 2020)

## 2.2 Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika organisasi mencapai tujuannya, organisasi telah beroperasi secara efektif. Indikator efektivitas menggambarkan ruang lingkup konsekuensi dan dampak dari keluaran yang direncanakan terhadap realisasi tujuan yang direncanakan. Semakin besar kontribusi output hasil untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, maka proses kerja unit organisasi akan semakin efektif (Mardiasmo, 2017).

Menurut Masruri dalam Trisnawati (2016), kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi dapat digunakan dengan tiga pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*), yaitu mengukur efektivitas input dengan mengutamakan keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*), yaitu mengukur efektivitas pelaksanaan yang direncanakan dari semua kegiatan organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*), yaitu mengukur seberapa sukses keberhasilan suatu organisasi mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Mahsun dalam Trisnawati (2016), tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran yang akan dicapai. Rumusnya adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja/Penerimaan PAD}}{\text{Target Anggaran Belanja/Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas realisasi anggaran antara lain :

1. Apabila persentase yang didapatkan  $> 100\%$ , maka realisasi anggaran dapat dinyatakan sangat efektif.
2. Apabila persentase yang didapatkan antara  $90\% - 100\%$ , maka realisasi anggaran dapat dinyatakan efektif.
3. Apabila persentase yang didapatkan antara  $80\% - 90\%$ , maka realisasi anggaran dapat dinyatakan cukup efektif.
4. Apabila persentase yang didapatkan antara  $60\% - 80\%$ , maka realisasi anggaran dapat dinyatakan kurang efektif.
5. Apabila persentase yang didapatkan  $< 60\%$ , maka realisasi anggaran dapat dinyatakan tidak efektif.

## **2.3 Anggaran**

### **2.3.1 Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup semua kegiatan organisasi dalam periode tertentu di masa yang akan datang (Fuad, M; Sukarno, Edy; Sugiarto; Moeljadi; Christina, 2020). Di dalam anggaran, kegiatan dan satuan uang merupakan komponen yang sangat penting. Karena segala kegiatan nantinya akan diukur secara kuantitatif untuk menilai pencapaian efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, definisi anggaran adalah pedoman langkah yang akan diambil oleh pemerintah yang terdiri dari rencana penerimaan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan dalam satuan rupiah yang disusun secara sistematis untuk jangka waktu tertentu menurut klasifikasi tertentu.

### **2.3.2 Kegunaan Anggaran**

Anggaran sangat penting digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja, menilai produktivitas dan efisiensi organisasi. Ada beberapa kegunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya perencanaan terpadu

Anggaran organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas organisasi secara keseluruhan.

## 2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

Anggaran dapat berguna sebagai pedoman untuk seluruh pegawai atau anggota dalam organisasi baik atasan maupun bawahan dalam melaksanakan kegiatan sehingga memiliki pemahaman yang jelas mengenai operasi organisasi. Dalam penyusunan anggaran membuat organisasi dapat melakukan antisipasi mengenai perubahan yang terjadi di lingkungan dan menyesuaikan kinerja agar lebih baik.

## 3. Sebagai alat koordinasi

Anggaran dapat meningkatkan koordinasi pekerjaan internal organisasi. Sistem anggaran memberikan gambaran tentang keseluruhan operasi organisasi. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan kepala bagian untuk melihat keseluruhan hubungan antara berbagai bagian.

## 4. Sebagai alat pengawasan kerja

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengawasi kinerja sehingga dengan adanya anggaran maka setiap penyimpangan yang terjadi dapat dinilai atau diukur kemudian diambil tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut.

## 5. Sebagai alat evaluasi kinerja organisasi

Anggaran dapat mengukur dan menilai kinerja pada organisasi apakah sudah mencapai target yang diinginkan. Sehingga dapat diketahui

keefektifitasan kinerja organisasi sudah efektif atau belum dalam melaksanakan kegiatan.

### **2.3.3 Tujuan Anggaran**

Berdasarkan gambaran diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keinginan organisasi secara jelas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan dapat memberikan arah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi.
2. Membangun komunikasi yang baik mengenai keinginan organisasi kepada seluruh pihak yang terkait sehingga anggaran dapat diterima, dimengerti dan segera dilaksanakan.
3. Menyajikan rencana yang terperinci terkait dengan kegiatan organisasi agar dapat memberi arahan yang jelas untuk seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan.
4. Melakukan koordinasi mengenai metode yang akan diambil untuk memaksimalkan sumber daya.
5. Menyajikan alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap individu maupun organisasi dalam melakukan perbaikan untuk lebih baik lagi.

### **2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Anggaran**

- 1) Kelebihan Anggaran

Sistem anggaran mempunyai biaya dan juga membutuhkan pengorbanan, tetapi disisi lain juga memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan. Keuntungan tersebut antara lain :

- a. Pencapaian tugas menjadi lebih cepat dan efisien.
- b. Berkurangnya tugas-tugas harian operasional atasan yang mengakibatkan atasan lebih fokus untuk situasi yang akan berkepanjangan.
- c. Bertambahnya kemampuan kompetensi, tekad serta membuat proses evaluasi menjadi lebih netral.
- d. Lebih mudah mengevaluasi perkembangan dalam bekerja untuk mencapai tujuan.
- e. Dapat memprediksi setiap penyimpangan yang terjadi untuk mencapai tujuan.
- f. Lebih mudah membandingkan mana yang efisien maupun tidak.

## 2) Kelemahan Anggaran

Disamping banyaknya kelebihan yang didapat dari anggaran, tetapi ada juga kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan anggaran antara lain :

- a. Anggaran hanya mewakili rencana dan akan terwujud jika diterapkan dan dilakukan dengan benar.
- b. Anggaran hanya alat bantu manajer dalam melakukan tugas dan tidak dapat menggantikan manajer.

- c. Kondisi yang sebenarnya tidak selalu terjadi seperti yang sudah diprediksi sehingga anggaran harus bersifat *fleksibel*.
- d. Anggaran harus mengikuti seiring dengan perkembangan zaman.

## **2.4 Laporan Realisasi Anggaran**

### **2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran menguraikan sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat/daerah, serta menjelaskan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama satu periode pelaporan (Masnila, 2021). Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi seperti pada pendapatan-LRA, belanja, transfer, *surplus/defisit*-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.

### **2.4.2 Komponen Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran terdiri dari 8 komponen yang mendukung. Komponen tersebut antara lain :

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. *Surplus/defisit*-LRA
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen yang ada pada laporan realisasi anggaran :

a. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA merupakan seluruh penerimaan yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, kemudian menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA dikelompokkan menurut jenis pendapatan, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA
  - a) Pajak Daerah – LRA
  - b) Retribusi Daerah – LRA
  - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA
  - d) Lain-lain PAD yang sah – LRA
- 2) Pendapatan Transfer – LRA
  - a) Transfer Pemerintah Pusat – LRA
    - Bagi hasil pajak – LRA
    - Bagi hasil sumber daya alam – LRA
    - Dana Alokasi Umum – LRA
    - Dana Alokasi Khusus – LRA
    - Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau – LRA
  - b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA
    - Dana Penyesuaian – LRA

- c) Transfer Pemerintah Provinsi – LRA (hanya untuk LRA Kabupaten dan Kota)
  - Pendapatan bagi hasil pajak provinsi – LRA
  - Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi lainnya – LRA
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA
  - a) Pendapatan Hibah – LRA
- b. Belanja

Belanja merupakan seluruh pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran, kemudian tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dikelompokkan menurut kelompok ekonomi, organisasi dan fungsi. Kelompok ekonomi merupakan pengelompokkan belanja yang didasari oleh jenis belanja untuk melakukan suatu kegiatan.

Belanja operasi adalah belanja anggaran untuk aktivitas sehari-hari pemerintah pusat/daerah untuk memberikan manfaat jangka pendek. Yang termasuk belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Selain itu, belanja modal adalah belanja untuk anggaran pembelian aset tetap dan aset lainnya yang memberikan pendapatan lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk pembelian tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud.

Contoh kelompok belanja menurut ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang
  - c. Bunga
  - d. Subsidi
  - e. Hibah
  - f. Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Aset Tetap
  - b. Belanja Aset Lainnya
3. Belanja Lain-lain/Tak Terduga
4. Transfer

Kelompok organisasi dalam belanja merupakan kelompok menurut unit organisasi pengguna anggaran. Kelompok belanja berdasarkan organisasi di lingkungan pemerintah pusat meliputi belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Kelompok belanja berdasarkan organisasi di lingkungan pemerintah daerah meliputi belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

Kelompok fungsi dalam belanja merupakan kelompok yang didasari oleh fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberi pelayanan

kepada masyarakat. Contoh kelompok belanja berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pelayanan Umum
2. Belanja Pertahanan
3. Belanja Ketertiban dan Keamanan
4. Belanja Ekonomi
5. Belanja Perlindungan Lingkungan Hidup
6. Belanja Perumahan dan Permukiman
7. Belanja Kesehatan
8. Belanja Pariwisata dan Budaya
9. Belanja Agama
10. Belanja Pendidikan
11. Belanja Perlindungan Sosial

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Apabila transfer masuk maka dikelompokkan dalam pendapatan-LRA, sedangkan transfer keluar dikelompokkan dalam LRA.

Contoh dana transfer adalah dana bagi hasil ke desa yang meliputi :

- a. Bagi hasil pajak
- b. Bagi hasil retribusi
- c. Bantuan keuangan ke desa

d. Bantuan keuangan lainnya

d. *Surplus/defisit* – LRA

*Surplus/defisit* – LRA merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. *Surplus* LRA didapat apabila pendapatan LRA dikurangi dengan belanja dan transfer yang hasilnya bernilai positif, sedangkan *defisit* LRA didapat apabila pendapatan LRA dikurangi dengan belanja dan transfer hasilnya bernilai negatif.

e. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan semua transaksi keuangan pemerintah, yang terdiri dari penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali dimana dalam penganggaran pemerintah terutama ditujukan untuk menutup *defisit* dan memanfaatkan *surplus* anggaran. Penerimaan pembayaran dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Selain itu, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan merupakan seluruh Rekening Kas Umum Daerah yang terdiri dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Akuntansi penerimaan pembiayaan

dilakukan berdasar azas bruto yang artinya dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari :

1. Penggunaan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran SiLPA
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Pinjaman dalam negeri
5. Penerimaan kembali piutang
6. Penerimaan kembali investasi non permanen lainnya
7. Pinjaman luar negeri
8. Penerimaan utang jangka panjang lainnya

f. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan seluruh pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang meliputi :

1. Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga
2. Penyertaan modal investasi pemerintah
3. Pembayaran kembali pokok pinjaman dalam atau luar negeri dalam periode tahun anggaran tertentu
4. Pembentukan dana cadangan
5. Pengeluaran investasi non permanen lainnya
6. Pembayaran utang jangka panjang lainnya

g. Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan akan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

### **2.4.3 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa tujuan laporan realisasi anggaran yaitu untuk menentukan dasar bagi pemerintah untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran dalam rangka mencapai tujuan akuntabilitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran yaitu untuk menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara bersamaan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menggambarkan sejauh mana lembaga legislatif dan eksekutif telah mencapai tujuan yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah contoh format Laporan Realisasi Anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota :

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
30	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX
31	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	XXX	XXX	XX	XXX
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
39	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
40	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
41	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
42	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
44					
45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
47	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
48	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
51	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
53					
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
55	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
58					

Gambar 2. 1 Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)		
		Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	Realisasi 20X0
59	<b>TRANSFER</b>			
60	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>			
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx
64	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
65	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)</b>			
66				
67	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
68				
69	<b>PEMBIAYAAN</b>			
70				
71	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
72	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx
84	<b>Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>
85				
86	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx
92	<b>Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xx</b>
93	<b>PEMBIAYAAN NETO (84 - 92)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>
94				
95	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>

Gambar 2. 2 Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Pada awalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan gabungan dari tiga dinas yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, ketiga dinas ini telah disatukan di bawah satu kepala dinas. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (DINPERINDAGKOP) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000, mengenai Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 24 Januari 2005 Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Banyumas berubah menjadi dua dinas yaitu :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas di bawah satu Kepala Dinas yang terletak di jalan Gatot Subroto 102 Purwokerto.
2. Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang terletak di jalan Kolonel Sugiono Purwokerto.

Maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab dimulai dari aturan baru. Berdasarkan aturan baru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kinerja organisasi yang berkualitas dalam rangka pemberdayaan usaha industri dan perdagangan.
2. Mewujudkan pelayanan yang bermutu dalam rangka pemberdayaan usaha industri dan perdagangan.
3. Menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang efektif dalam hal potensi teknis, perolehan modal, dan pasar di bidang pengukuran, serta berupaya menumbuhkan ide-ide kreatif dan inovatif bagi usaha kecil dan menengah dalam pengembangan industri dan perdagangan berbasis argo.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007, Dinas Koperasi bergabung kembali dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan menjadi DINPERINDAG pada 13 Juli 2008, sesuai dengan peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2008 mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Namun, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), DINPERINDAGKOP Kabupaten Banyumas berubah menjadi DINPERINDAG Kabupaten Banyumas dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

### **3.1.2 Visi dan Misi**


#### **a. Visi**

“Terwujudnya industri dan perdagangan yang tangguh serta berdaya saing, menuju kemandirian masyarakat dan pelaku usaha”.

#### **b. Misi**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha, melalui pembinaan, penataan kelembagaan, permodalan, dan akses pasar.
2. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing pelaku usaha, melalui pola kemitraan menuju kemandirian.
3. Meningkatkan fasilitas dan pengawasan industri dan perdagangan, melalui pelayanan masyarakat dan monitoring kegiatan pelaku usaha, secara efektif, efisien, serta berkelanjutan.

### 3.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

### 3.1.4 Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tugas dari setiap divisi adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala dinas bertugas untuk merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan melalui pengarahannya serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah

bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah.

## 2. Sekretaris Dinas

Sekretaris dinas bertugas untuk mengkoordinasikan perumusan konsep rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan administrasi bidang perindustrian dan perdagangan meliputi sub urusan perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan kesekretariatan meliputi pelayanan administrasi keuangan, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan untuk mendukung visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala sub bagian perencanaan bertugas untuk mempersiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi, serta melaporkan tentang perencanaan program kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## 4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala sub bagian keuangan bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi, serta melaporkan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, perpustakaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

6. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala bidang perindustrian bertugas untuk merumuskan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bina usaha industri, fasilitasi dan informasi industri serta pengawasan dan pengendalian industri.

7. Kepala Seksi Bina Usaha Industri

Kepala seksi bina usaha industri bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan

pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan usaha industri.

#### 8. Kepala Seksi Fasilitasi dan Informasi Industri

Kepala seksi fasilitasi dan informasi industri bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tentang penyelenggaraan fasilitasi dan informasi industri.

#### 9. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri

Kepala seksi pengawasan dan pengendalian industri bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tentang penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian industri.

#### 10. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala bidang perdagangan bertugas untuk merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan serta informasi dan promosi dagang.

#### 11. Kepala Seksi Informasi dan Promosi Dagang

Kepala seksi informasi dan promosi dagang bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tentang pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan informasi dan promosi dagang.

12. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan

Kepala seksi pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan.

13. Kepala Bidang Pasar

Kepala bidang pasar bertugas untuk merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar, kegiatan administrasi, keuangan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pasar serta kegiatan pembinaan dan pengendalian pedagang kaki lima.

14. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar

Kepala seksi sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar bertugas untuk menyusun rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, monitoring, pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi pengelolaan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar.

15. Kepala Seksi Administrasi, Keuangan dan Pengembangan SDM Pasar

Kepala seksi administrasi, keuangan dan pengembangan SDM pasar bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tentang pelaksanaan pengelolaan administrasi, keuangan dan pengembangan sumber daya manusia pasar.

16. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima

Kepala seksi pembinaan dan pengendalian pedagang kaki lima bertugas untuk melakukan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, pemantauan dan/atau cara lainnya agar berjalan tertib, aman dan terkendali sesuai dengan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

17. Kepala Bidang Metrologi

Kepala bidang metrologi bertugas untuk merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyuluhan dan pengawasan, serta pelayanan tera/tera ulang.

#### 18. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengawasan

Kepala seksi penyuluhan dan pengawasan bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tentang pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan kemetrologian.

#### 19. Kepala Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kepala seksi pelayanan tera/tera ulang bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan, melakukan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tentang pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang.

### **3.2 Data Khusus**

#### **3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran membahas mengenai

gambaran alokasi sumber daya dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah daerah dimana membandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas, pendapatan LRA diakui saat terjadinya penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan basis kas. Basis kas merupakan metode pencatatan dalam akuntansi yang mencatat transaksi hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Kemudian, dalam hal pengukuran pendapatan LRA pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas menggunakan azas bruto. Azas bruto merupakan proses pengukuran dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto.

Masa pandemi *Covid-19* cukup memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas yang tertuang pada laporan realisasi anggaran (LRA). Beberapa contoh aktivitas yang berpengaruh karena adanya pandemi *Covid-19* di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah aktivitas yang terjadi pada pasar, tera/tera ulang, perjalanan dinas, dan belanja lain-lain. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas membawahi 25 pasar di kabupaten Banyumas. Pada saat diberlakukan PSBB, pasar harus ditutup selama beberapa hari dan juga terdapat salah satu pasar yang harus direvitalisasi sehingga tidak dapat dipungut retribusinya. Hal tersebut memengaruhi pendapatan retribusi pelayanan pasar di tahun 2020 ini.

Pendapatan retribusi pasar diperoleh dari penarikan yang dilakukan petugas kepada para pedagang dalam waktu harian atau bulanan. Setelah petugas memungut

retribusi pasar, maka hasil retribusi tersebut akan dihitung dan direkap ke dalam buku rekap pasar kemudian dikelompokkan ke dalam masing-masing jenis pendapatan. Setelah selesai melakukan rekap retribusi pasar, admin pasar akan melaporkan hasil pendapatan retribusi kepada bendahara penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian, bendahara penerimaan membuat id billing atau surat untuk setoran ke Kas Daerah. Apabila sudah dibuatkan id billing, maka id billing tersebut akan dikirim ke admin pasar untuk menyetorkannya ke Kas Daerah melalui Bank Jateng. Selanjutnya, bendahara penerimaan akan membukukan pendapatan-pendapatan tersebut sehingga muncul pada laporan realisasi anggaran (LRA).

Proses yang sama juga dilakukan pada saat terjadi pendapatan dari retribusi tera/tera ulang. Perbedaannya, sasaran tera/tera ulang adalah pedagang yang mempunyai alat ukur, takar dan timbang seperti alat ukur panjang, takaran, alat ukur dari gelas, bejana ukur, tangki ukur, tangki ukur gerak, timbangan otomatis, timbangan bukan otomatis, anak timbangan, alat ukur gaya dan tekanan, meter kadar air, alat ukur gas, alat ukur energi listrik dan lain-lain. Seperti pada pom bensin juga merupakan salah satu contoh objek dari tera/tera ulang. Tera/tera ulang dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur, takar dan timbang yang digunakan dalam kondisi baik dan dapat beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengaruh lainnya dari diberlakukannya PSBB terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dibatasinya perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota yang mengakibatkan perubahan pada pengeluaran anggaran seperti untuk transportasi, makan dan minum, dan lain sebagainya. Sementara itu, kegiatan yang

biasa dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti mengadakan pameran dan sejenisnya terpaksa harus dibatasi sehingga pengeluaran belanja untuk keperluannya mengalami perubahan. Pengeluaran untuk belanja keperluan dinas lainnya ada juga yang mengalami peningkatan dan penurunan dikarenakan perubahan kebutuhan yang terjadi pada masa pandemi *Covid-19* dengan sebelum adanya pandemi *Covid-19*.

Maka dari itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera melakukan penanganan untuk mengatasi persoalan anggaran pada masa pandemi *Covid-19* seperti mengubah beberapa target anggaran belanja pada laporan realisasi anggaran dan mengalokasikannya untuk kegiatan penanganan *Covid-19*. Beberapa target anggaran pada pengeluaran yang diturunkan adalah belanja operasi, belanja pegawai, belanja sewa sarana mobilitas, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja modal peralatan dan mesin, dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga beberapa target anggaran yang ditingkatkan seperti pada belanja modal, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, dan lain-lain.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 :

Tabel 3. 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Banyumas pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>5.385.000.000,00</b>	<b>5.282.267.735,00</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>5.385.000.000,00</b>	<b>5.282.267.735,00</b>
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	<b>5.385.000.000,00</b>	<b>4.983.351.731,00</b>
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.985.000.000,00	4.726.127.731,00
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	400.000.000,00	257.224.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	<b>0,00</b>	<b>298.916.004,00</b>
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	197.720.500,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00
4.1.4.12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	0,00	75.441.250,00
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	14.754.254,00
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	11.000.000,00
5	<b>BELANJA</b>	<b>40.507.942.467,00</b>	<b>32.346.589.365,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>31.460.767.527,00</b>	<b>28.757.000.516,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	<b>20.045.691.368,00</b>	<b>17.946.990.420,00</b>
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.277.743.605,00	12.105.362.590,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.467.667.763,00	5.744.760.330,00
5.1.1.06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	270.000.000,00	68.087.500,00
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	30.280.000,00	28.780.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	<b>11.415.076.159,00</b>	<b>10.810.010.096,00</b>
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	644.554.538,00	606.591.774,00
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	256.751.587,00	247.410.065,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.323.168.250,00	6.068.651.407,00
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	67.600.000,00	67.225.205,00
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	141.820.000,00	137.753.022,00

Sumber : Dinperindag Kabupaten Banyumas 2020

Tabel 3. 2 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Banyumas pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.139.400,00	105.608.150,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	57.798.000,00	22.685.000,00
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	20.400.000,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	447.662.800,00	394.762.000,00
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	49.785.000,00	45.055.000,00
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	845.074.428,00	782.881.217,00
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	1.244.398.426,00	1.219.456.706,00
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	193.648.680,00	191.544.650,00
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	202.675.000,00	183.875.000,00
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	85.550.000,00	62.865.000,00
5.1.2.31	Belanja Barang Inventaris	328.400.050,00	323.745.900,00
5.1.2.32	Belanja Jasa Profesi	191.300.000,00	143.700.000,00
5.1.2.34	Belanja Fasilitas Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	114.250.000,00	105.000.000,00
5.1.2.36	Belanja Kepesertaan Promosi/Perlombaan/Festival	81.500.000,00	80.800.000,00

Sumber : Dinperindag Kabupaten Banyumas 2020

Tabel 3. 3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Banyumas pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>
5.1.2.37	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berprestasi	0,00	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.047.174.940,00</b>	<b>3.589.588.849,00</b>
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<b>795.399.940,00</b>	<b>764.383.869,00</b>
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	24.000.000,00	15.800.000,00
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00
5.2.2.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	215.480.940,00	212.950.000,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	155.343.600,00	142.102.910,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	120.850.000,00	119.827.000,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	205.928.000,00	202.933.959,00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.600.000,00	5.100.000,00
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	68.197.400,00	65.670.000,00

Sumber : Dinperindag Kabupaten Banyumas 2020

Tabel 3. 4 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Banyumas pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<b>8.251.775.000,00</b>	<b>2.825.204.980,00</b>
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.251.775.000,00	2.825.204.980,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(35.122.942.467,00)</b>	<b>(27.064.321.630,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(35.122.942.467,00)</b>	<b>(27.064.321.630,00)</b>

Sumber : Dinperindag Kabupaten Banyumas 2020

Berdasarkan data tabel 3.1 mengenai laporan realisasi anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi *Covid-19* yaitu tahun 2020, anggaran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp 5.385.000.000. Sedangkan anggaran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yang direalisasikan adalah sebesar Rp 5.282.267.735. Nilai anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sama dengan nilai anggaran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan begitu pula dengan anggaran realisasinya. Kemudian, pendapatan retribusi daerah mempunyai anggaran sebesar Rp 5.385.000.000 dan anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp 4.983.351.731. Di dalam pendapatan retribusi daerah terdapat pendapatan dari retribusi pelayanan pasar dan pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Anggaran dari retribusi pelayanan pasar adalah sebesar Rp 4.985.000.000, sedangkan anggaran yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp 4.726.127.731. Pada retribusi pelayanan tera/tera ulang terdapat anggaran sebesar Rp 400.000.000, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 257.224.000.000. Selanjutnya, ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan anggaran sebesar Rp 0 dan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 298.916.004. Hal itu terjadi karena adanya pendapatan insidental, dimana pendapatan yang diterima tidak tetap pada setiap bulan dan periodenya. Di dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdapat pendapatan seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

Anggaran hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp 0, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 298.916.004. Pada pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan mempunyai anggaran sebesar Rp 0 sama nilainya dengan anggaran yang terealisasi. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan memiliki anggaran sebesar Rp 0 dengan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 75.441.250. Anggaran pendapatan dari pengembalian sebesar Rp 0 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 14.754.254. Yang terakhir, anggaran dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya senilai Rp 0 dengan anggaran yang berhasil direalisasikan senilai Rp 11.000.000.

Pada pengeluaran laporan realisasi anggaran seperti belanja, mempunyai anggaran sebesar Rp 40.507.942.267. Anggaran yang dapat direalisasi pada akun

belanja adalah sebesar Rp 32.346.589.365. Selanjutnya, anggaran dari belanja operasi senilai Rp 31.460.767.527 dengan anggaran yang terealisasi senilai Rp 28.757.000.516. Pada akun belanja pegawai memiliki anggaran sebesar Rp 20.045.691.368 dan anggaran akun belanja pegawai yang berhasil direalisasikan adalah Rp 17.946.990.420. Pada belanja pegawai, terdapat akun-akun pengeluaran seperti belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja insentif pemungutan retribusi daerah, dan belanja uang lembur. Anggaran belanja gaji dan tunjangan adalah sebesar Rp 13.277.743.605 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 12.105.362.590.

Selanjutnya, anggaran akun belanja tambahan penghasilan PNS senilai Rp 6.467.667.763 dan anggaran yang dapat direalisasikan senilai Rp 5.744.760.330. Akun pengeluaran belanja insentif pemungutan retribusi daerah memiliki anggaran sebesar Rp 270.000.000 dengan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 68.087.500. Dan yang berikutnya, pada belanja pegawai terdapat akun belanja uang lembur dengan anggaran senilai Rp 30.280.000. Anggaran yang berhasil direalisasikan pada belanja uang lembur adalah senilai Rp 28.780.000. Akun belanja barang dan jasa yang mempunyai anggaran sebesar Rp 11.415.076.159 berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 10.810.010.096.

Pada anggaran belanja bahan pakai habis senilai Rp 644.554.538 dengan anggaran yang direalisasikan senilai Rp 606.591.774. Selanjutnya, terdapat anggaran belanja bahan/material dengan nilai Rp 256.751.587 dan anggaran yang dapat direalisasikan adalah Rp 247.410.065. Belanja jasa kantor memiliki anggaran senilai Rp 6.323.168.250 dan dapat merealisasikan anggaran senilai Rp

6.068.651.407. Akun belanja premi asuransi dengan anggaran sebesar Rp 67.600.000 dengan anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp 67.225.205. Anggaran belanja perawatan kendaraan bermotor adalah Rp 141.820.000 dan realisasinya sebesar Rp 137.753.022. Akun belanja cetak dan penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp 118.139.400 berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 105.608.150.

Selanjutnya, terdapat akun belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir memiliki anggaran senilai Rp 57.798.000 dengan anggaran yang terealisasi senilai Rp 105.608.150. Anggaran akun belanja sewa sarana mobilitas adalah Rp 0, senilai dengan realisasi anggarannya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada anggaran yang ditargetkan pada tahun 2020. Kemudian, anggaran belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor adalah sebesar Rp 21.000.000 dan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 20.400.000. Akun belanja makanan dan minuman mempunyai anggaran sebesar Rp 447.662.800 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 394.762.000. Anggaran belanja pakaian kerja adalah sebesar Rp 49.785.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 45.055.000.

Akun pengeluaran belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu memiliki anggaran senilai Rp 0, begitu juga nilainya sama dengan anggaran yang berhasil direalisasikan. Anggaran akun belanja perjalanan dinas adalah sebesar Rp 845.074.428 dengan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 782.881.217. Terjadi penurunan nilai anggaran yang ditargetkan pada tahun 2020, sementara itu pada tahun sebelumnya mencapai angka 1 Miliar. Selanjutnya, akun belanja pemeliharaan mempunyai anggaran sebesar Rp 1.244.398.426 dan berhasil

merealisasikan anggarannya sebesar Rp 1.219.456.706. Anggaran untuk belanja jasa konsultasi adalah Rp 193.648.680 dengan anggaran yang terealisasi senilai Rp 191.544.650. Anggaran akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp 0 dan anggaran yang terealisasi juga nilainya sama.

Belanja honorarium PNS mempunyai anggaran senilai Rp 202.675.000 dan anggaran yang dapat direalisasikan adalah Rp 183.875.000. Sedangkan anggaran untuk belanja honorarium non PNS sebesar Rp 85.550.000 dan anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp 62.865.000. Anggaran akun belanja untuk barang inventaris sebesar Rp 328.400.050 dengan anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp 323.745.900. Kemudian, terdapat akun belanja jasa profesi dengan anggaran Rp 191.300.000 dan berhasil merealisasikan anggarannya sebesar Rp 143.700.000. Anggaran belanja untuk fasilitasi peserta kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis adalah Rp 114.250.000, anggaran yang dapat direalisasikan senilai Rp 105.000.000.

Selain itu, terdapat pengeluaran anggaran belanja untuk kepesertaan promosi/perlombaan/festival sebesar Rp 81.500.000 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 80.800.000. Anggaran akun uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat berprestasi adalah senilai Rp 0, dan anggaran yang terealisasi juga senilai Rp 0. Pada akun belanja modal terdapat anggaran sebesar Rp 9.047.174.940 dan berhasil direalisasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 3.589.588.849. Akun belanja modal peralatan dan mesin mempunyai anggaran senilai Rp 795.399.940 dengan anggaran yang terealisasi

senilai Rp 764.383.869. Pada akun belanja modal peralatan dan mesin dengan kategori pengadaan alat-alat bantu memiliki anggaran sebesar Rp 24.000.000 dan anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 15.800.000.

Kemudian, akun belanja modal peralatan dan mesin dengan kategori pengadaan alat angkutan darat bermotor, kategori pengadaan alat angkutan darat tak bermotor, dan kategori pengadaan alat ukur sama-sama memiliki anggaran sebesar Rp 0 dengan anggaran yang terealisasi nilainya sama. Anggaran belanja modal peralatan dan mesin dengan kategori pengadaan alat pengolahan adalah Rp 215.480.940 dan berhasil direalisasikan anggarannya sebesar Rp 212.950.000. Kemudian, ada akun belanja modal peralatan dan mesin dengan kategori pengadaan alat kantor mempunyai anggaran senilai Rp 155.343.600 dengan anggaran yang terealisasi senilai Rp 142.102.910. Anggaran belanja modal peralatan dan mesin dengan kategori pengadaan alat rumah tangga sebesar Rp 120.850.000 dan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 119.827.000.

Selanjutnya, akun belanja modal peralatan dan mesin dengan kategori pengadaan komputer memiliki anggaran senilai Rp 205.928.000 dan berhasil merealisasikan anggarannya senilai Rp 202.933.959. Anggaran belanja modal peralatan dan mesin kategori pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat adalah Rp 5.600.000 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 5.100.000. Akun belanja modal peralatan dan mesin kategori pengadaan alat studio terdapat anggaran senilai Rp 68.197.400 dan anggaran yang berhasil direalisasikan senilai Rp 65.670.000. Nilai anggaran belanja modal peralatan dan mesin kategori pengadaan alat keamanan dan perlindungan sama dengan nilai realisasinya yaitu Rp 0. Kemudian,

ada belanja modal gedung dan bangunan yang memiliki anggaran sebesar Rp 8.251.775.000 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 2.825.204.980.

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan dengan kategori pengadaan bangunan gedung tempat kerja adalah Rp 8.251.775.000 dan berhasil direalisasikan anggarannya sebesar Rp 2.825.204.980. Dikarenakan jumlah pendapatan yang diterima lebih sedikit daripada belanja yang dikeluarkan maka menimbulkan defisit. Anggaran defisit pada tahun 2020 sebesar Rp 35.122.942.467 dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 27.064.321.630. Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dengan anggaran yang nilainya sama dengan anggaran defisit yaitu sebesar Rp 35.122.942.467 dan jumlah anggaran yang berhasil direalisasikan juga sama nilainya dengan realisasi defisit sebesar Rp 27.064.321.630.

### **3.2.2 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas**

Efektivitas realisasi anggaran merupakan hal yang penting untuk mengukur dan menilai sejauh mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas dapat merealisasikan anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan. Untuk mengukur tingkat keefektifitasan realisasi anggaran dapat dihitung dengan cara membagi total realisasi anggaran dengan total anggaran yang direncanakan kemudian dikalikan dengan persentase seratus. Dari hasil tersebut, maka dapat diketahui berapa persentase nilai dari realisasi anggaran. Kemudian, dilakukan pengukuran dan penilaian apakah realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sudah memenuhi kategori efektif atau belum pada masa pandemi *Covid 19* yaitu pada tahun 2020. Apabila semakin tinggi tingkat persentase yang dihasilkan, maka menunjukkan kemampuan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas yang semakin baik.

Berdasarkan efektivitas realisasi anggaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi *Covid-19*, maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :



Tabel 3. 5 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Banyumas Tahun 2020

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>(%) Dinas</b>	<b>(%) Koreksi</b>	<b>Kriteria</b>
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>98,09</b>	<b>98,09</b>	Efektif
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>98,09</b>	<b>98,09</b>	Efektif
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	92,54	92,54	Efektif
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	94,81	94,81	Efektif
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	64,31	64,31	Kurang Efektif
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	∞	Sangat Efektif
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	∞	Sangat Efektif
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00	Tidak Efektif
4.1.4.12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	0,00	∞	Sangat Efektif
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	∞	Sangat Efektif
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	∞	Sangat Efektif
5	<b>BELANJA</b>	<b>79,85</b>	<b>79,85</b>	Kurang Efektif
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>91,41</b>	<b>91,41</b>	Efektif
5.1.1	Belanja Pegawai	89,53	89,53	Cukup Efektif
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	91,17	91,17	Efektif
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	88,82	88,82	Cukup Efektif
5.1.1.06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25,22	25,22	Tidak Efektif
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	95,05	95,05	Efektif
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94,70	94,70	Efektif
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94,11	94,11	Efektif
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	96,36	96,36	Efektif
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	95,97	95,97	Efektif
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	99,45	99,45	Efektif
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	97,13	97,13	Efektif

Tabel 3. 6 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Banyumas Tahun 2020

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>(%) Dinas</b>	<b>(%) Koreksi</b>	<b>Kriteria</b>
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89,39	89,39	Cukup Efektif
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39,25	39,25	Tidak Efektif
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	Tidak Efektif
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	97,14	97,14	Efektif
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88,18	88,18	Cukup Efektif
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	90,50	90,50	Efektif
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	Tidak Efektif
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92,64	92,64	Efektif
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	98,00	98,00	Efektif
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	98,91	98,91	Efektif
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	Tidak Efektif
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	90,72	90,72	Efektif
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	73,48	73,48	Kurang Efektif
5.1.2.31	Belanja Barang Inventaris	98,58	98,58	Efektif
5.1.2.32	Belanja Jasa Profesi	75,12	75,12	Kurang Efektif
5.1.2.34	Belanja Fasilitasi Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	91,90	91,90	Efektif

Tabel 3. 7 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Banyumas Tahun 2020

<b>Kode Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>(%) Dinas</b>	<b>(%) Koreksi</b>	<b>Kriteria</b>
5.1.2.36	Belanja Kepesertaan Promosi/Perlombaan/Festival	99,14	99,14	Efektif
5.1.2.37	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berprestasi	0,00	0,00	Tidak Efektif
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>39,68</b>	<b>39,68</b>	Tidak Efektif
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96,10	96,10	Efektif
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	65,83	65,83	Kurang Efektif
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	Tidak Efektif
5.2.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	Tidak Efektif
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	Tidak Efektif
5.2.2.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	98,83	98,83	Efektif
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	91,48	91,48	Efektif
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	99,15	99,15	Efektif
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	98,55	98,55	Efektif
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	91,07	91,07	Efektif
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	96,29	96,29	Efektif

Tabel 3. 8 Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Kode Akun	Uraian	(%) Dinas	(%) Koreksi	Kriteria
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	Tidak Efektif
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,24	34,24	Tidak Efektif
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	34,24	34,24	Tidak Efektif
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>77,06</b>	<b>77,06</b>	Kurang Efektif
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>77,06</b>	<b>77,06</b>	Kurang Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020, maka dapat diketahui bahwa efektivitas dari realisasi pendapatan – LRA sebesar 98,09% dan termasuk kriteria efektif. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran dari pendapatan – LRA baik, karena berhasil mendekati persentase 100 dari anggaran yang direncanakan. Yang artinya pendapatan secara keseluruhan tidak begitu terpengaruh dengan adanya pandemi *Covid-19*, hanya berpengaruh sedikit pada persentase efektivitas realisasi. Tetapi apabila melihat tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan tingkat efektivitas realisasi anggaran dari kriteria sangat efektif menjadi efektif.

Hal tersebut juga yang terjadi pada pendapatan asli daerah (PAD), nilai persentase realisasinya sama dengan pendapatan – LRA yaitu 98,09% yang

termasuk ke dalam kriteria efektif dan terjadi penurunan kriteria. Selanjutnya, pada pendapatan retribusi daerah dengan tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 92,54% dan memenuhi kriteria efektif pada tingkat efektivitas. Pendapatan retribusi daerah terdiri dari pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan tera/tera ulang. Efektivitas realisasi dari retribusi pelayanan pasar mencapai 94,81% dengan kriteria efektif. Ternyata, adanya penutupan pasar selama beberapa hari pada masa pandemi *Covid-19* karena diberlakukannya PSBB dan juga adanya revitalisasi di salah satu pasar hanya sedikit memengaruhi pendapatan retribusi pelayanan pasar karena kriteria realisasinya masih termasuk efektif.

Sedangkan, pada pendapatan retribusi dari pelayanan tera/tera ulang efektivitas realisasinya sebesar 64,31% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya PSBB yang tidak memperbolehkan masyarakat untuk berkerumun sehingga aktivitas tera ulang tidak dapat diadakan seperti dahulu. Hanya diambil beberapa sampel dari beberapa tempat untuk diadakan tera ulang, jadi tidak semua tempat dapat melakukannya. Pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah persentasenya menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah 0%. Sementara itu, seharusnya nilai persentasenya yaitu tidak terhingga dikarenakan target anggaran senilai Rp 0 kemudian mendapat nilai realisasi penerimaan dengan kriteria efektivitasnya menjadi sangat efektif. Hal tersebut juga terjadi pada komponen penyusunnya seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

Sementara pada pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nilai persentasenya 0% dan kriteria efektivitasnya adalah tidak efektif.

Kriteria tidak efektif pada akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dikarenakan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 0 dan tidak direncanakan mendapat pendapatan dari pendapatan yang sudah disebutkan tadi seperti dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Penjualan aset daerah hanya dilakukan apabila barang/benda tersebut tidak dapat digunakan kembali dan semakin berkurang nilai ekonomisnya, jadi bukan tujuannya untuk dijual. Kemudian, ada akun belanja dengan tingkat efektivitas realisasi anggarannya senilai 79,85% dengan memenuhi kriteria kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena anggaran realisasi belanja tidak terpenuhi sesuai rencana anggarannya.

Belanja operasi memiliki tingkat efektivitas realisasinya sebesar 91,41% dan termasuk dalam kriteria efektif. Pada belanja pegawai, tingkat efektivitasnya senilai 89,53% dengan kriteria efektivitasnya adalah cukup efektif. Komponen dari belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja insentif pemungutan retribusi daerah, dan belanja uang lembur. Belanja gaji dan tunjangan mempunyai tingkat efektivitas realisasi anggaran sebesar 91,17% dan termasuk kriteria efektif. Pada belanja tambahan penghasilan PNS, nilai efektivitas realisasi anggarannya senilai 88,82% dengan kriteria efektivitasnya adalah cukup efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa pandemi *Covid-19*, tambahan penghasilan PNS berkurang tidak terlaksana sepenuhnya.

Selanjutnya, pada belanja insentif pemungutan retribusi daerah memiliki tingkat realisasi anggaran senilai 25,22% dengan tingkat efektivitas realisasinya adalah tidak efektif. Hal tersebut berhubungan dengan diberlakukannya PSBB yang membuat aktivitas yang bersangkutan tidak terlaksana sebagaimana mestinya mengakibatkan pengeluaran belanja untuk retribusi daerah juga sedikit. Kemudian, terdapat pengeluaran belanja untuk uang lembur memiliki tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 95,05% dan tingkat efektivitas realisasinya memenuhi kriteria efektif. Tingkat persentase realisasi anggaran dari belanja barang dan jasa sebesar 94,70%, tingkat efektivitas realisasi anggaran dari belanja barang dan jasa adalah efektif.

Belanja bahan pakai habis mempunyai tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 96,36% dan memenuhi kriteria efektif dalam tingkat efektivitas realisasi anggaran. Pada belanja bahan/material, memiliki tingkat persentase realisasi anggaran senilai 96,36% dengan kriteria efektivitasnya adalah efektif. Tingkat persentase realisasi anggaran dari belanja jasa kantor adalah 95,97% dan tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Persentase belanja premi asuransi cukup tinggi sebesar 99,45% dengan kriteria tingkat efektivitasnya adalah efektif. Kemudian, ada belanja perawatan kendaraan bermotor dengan tingkat persentase realisasinya senilai 97,13% dan termasuk ke dalam kriteria efektif. Belanja cetak dan penggandaan memiliki tingkat persentase realisasi sebesar 89,39% dengan kriteria yang memenuhi adalah cukup efektif.

Tingkat persentase realisasi pada belanja sewa rumah / gedung / gudang / parkir adalah 39,25 yang termasuk ke dalam kriteria tidak efektif pada tingkat

efektivitas. Belanja sewa sarana mobilitas mempunyai persentase sebesar 0% dengan kriteria tingkat efektivitasnya yaitu tidak efektif. Tingkat persentase pada belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor mempunyai tingkat persentase realisasi senilai 97,14 dengan kriteria efektivitas yang memenuhi adalah efektif. Belanja makanan dan minuman memiliki persentase realisasi sebesar 88,18% yang termasuk ke dalam kriteria cukup efektif pada tingkat efektivitas. Persentase realisasi pada akun belanja pakaian kerja adalah 90,50% dan memenuhi tingkat efektivitas dengan kriteria efektif.

Kemudian, pada akun belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu memiliki persentase realisasi sebesar 0% dengan kriteria yang terpenuhi adalah tidak efektif. Pada belanja pemeliharaan mempunyai tingkat persentase realisasi anggaran senilai 98,00% termasuk ke dalam kriteria efektif pada tingkat efektivitasnya. Tingkat persentase realisasi anggaran pada belanja jasa konsultasi adalah 98,91% dengan tingkat efektivitasnya adalah efektif. Persentase realisasi anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai 0% yang berarti termasuk ke dalam kriteria tingkat efektivitas yang tidak efektif. Realisasi anggaran pada belanja honorarium PNS memiliki persentase sebesar 90,72% yang memenuhi kriteria efektif pada tingkat efektivitas.

Tingkat persentase realisasi pada akun belanja honorarium non PNS adalah senilai 73,48% dengan kriteria tingkat efektivitasnya adalah kurang efektif. Selanjutnya, pada pengeluaran belanja barang inventaris mempunyai nilai persentase realisasi anggaran senilai 98,58% dan memenuhi kriteria tingkat efektivitas yang efektif. Nilai persentase realisasi pada belanja jasa profesi adalah

75,12% yang masih dalam kriteria kurang efektif. Lalu, ada belanja untuk fasilitasi peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis memiliki nilai persentase realisasi sebesar 91,90% dimana persentase tersebut masuk ke dalam kriteria efektif. Tingkat persentase realisasi pada belanja untuk kepesertaan promosi/perlombaan/festival cukup tinggi yaitu 99,14% yang berarti termasuk kriteria efektif dalam tingkat efektivitas.

Akun uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat berprestasi termasuk kriteria tidak efektif pada tingkat keefektifitasan realisasi anggaran karena mempunyai nilai persentase sebesar 0%. Pada akun belanja modal memiliki nilai persentase senilai 39,68% dengan kriteria tingkat efektivitasnya termasuk tidak efektif. Akun belanja modal terdiri dari akun belanja modal peralatan dan mesin yang nilai persentase realisasinya sebesar 96,10% dan termasuk kriteria efektif untuk tingkat efektivitas. Pada akun belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari kategori yang pertama yaitu pengadaan alat-alat bantu. Pengadaan alat-alat bantu mempunyai kriteria tingkat efektivitas realisasi anggaran yang kurang efektif dengan nilai persentase realisasinya senilai 65,83%.

Kategori akun belanja modal peralatan dan mesin yang selanjutnya adalah pengadaan alat angkutan darat bermotor, pengadaan alat angkutan darat tak bermotor, dan pengadaan alat ukur. Pengadaan alat angkutan darat bermotor, tak bermotor dan alat ukur sama-sama memiliki tingkat persentase realisasi sebesar 0% yang berarti termasuk kriteria tidak efektif pada tingkat efektivitasnya. Kemudian, ada pengadaan alat pengolahan dengan tingkat persentase realisasi anggaran senilai 98,83 yang memenuhi kriteria tingkat efektivitasnya adalah efektif. Selanjutnya,

tingkat persentase realisasi kategori pengadaan alat kantor senilai 91,48% dengan kriteria tingkat efektivitasnya yaitu efektif. Kategori pengadaan alat rumah pada tingkat persentase realisasinya cukup tinggi sebesar 99,15% yang memenuhi dalam kriteria efektif.

Berikutnya, ada kategori pengadaan komputer dengan tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 98,55% yang termasuk ke dalam kriteria efektif dalam tingkat efektivitas realisasi anggaran. Kategori pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat memiliki tingkat persentase realisasi senilai 91,07% dengan kriteria tingkat efektivitas yang memenuhi yaitu efektif. Lalu, ada kategori pengadaan alat studio yang termasuk kriteria efektif dalam tingkat efektivitas dengan nilai persentase realisasinya senilai 96,29%. Dan kategori terakhir pada belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengadaan alat keamanan dan perlindungan dengan nilai persentase realisasinya 0% dan termasuk kriteria tidak efektif.

Selanjutnya, komponen belanja modal yang kedua adalah belanja modal gedung dan bangunan. Tingkat persentase realisasi pada belanja modal gedung dan bangunan adalah sebesar 34,24% dengan tingkat efektivitas yang memenuhi adalah tidak efektif. Belanja modal gedung dan bangunan terdiri dari satu kategori yaitu pengadaan bangunan gedung tempat kerja yang memiliki tingkat persentase realisasi senilai 34,24% dan termasuk kriteria tingkat efektivitas yang tidak efektif. Pada laporan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam defisit anggaran karena saldo belanja lebih besar daripada saldo pendapatan. Nilai persentase realisasi defisit adalah senilai 77,06%

yang berarti memenuhi kriteria kurang efektif pada tingkat efektivitasnya. Begitu juga yang terjadi pada sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dengan kriteria kurang efektif dan nilai persentase realisasinya adalah 77,06%.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Efektivitas Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyumas pada Masa Pandemi *Covid-19*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kriteria tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan pada masa pandemi *Covid-19* termasuk efektif dengan tingkat persentase 98,09%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetap dapat merealisasikan anggarannya dengan maksimal pada masa pandemi *Covid-19*. Ditambah dengan adanya penerimaan realisasi pada pendapatan asli daerah lainnya dari target anggaran senilai Rp 0, yang sifatnya insidental.
- 2) Kriteria tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada masa pandemi *Covid-19* termasuk kurang efektif dengan tingkat persentase 79,85%. Hal itu dikarenakan berkurangnya aktivitas pengeluaran belanja karena adanya pandemi *Covid-19* kemudian adanya beberapa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan *Covid-19*.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Diharapkan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat mempertahankan tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan yang sudah efektif karena hal tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang baik dalam merealisasikannya.
- 2) Diharapkan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat meningkatkan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja yang masih kurang efektif dengan cara menurunkan target anggaran belanja yang pengeluarannya tidak terlalu besar dan memaksimalkan realisasi anggaran. Selain itu, dapat dilakukan evaluasi setiap periodenya agar dapat melakukan perbaikan untuk mencapai realisasi anggaran yang efektif.
- 3) Diharapkan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat lebih teliti lagi terkait penyusunan anggaran sehingga semua potensi realisasi pendapatan dapat dimasukkan pada anggaran.

## Daftar Pustaka

- Bupati Banyumas, P. J. T. *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas*. Pemerintah Kabupaten Banyumas. Diakses 18 Maret 2021. <http://dinperindag.banyumaskab.go.id/>
- Bupati Banyumas, P. J. T. (2018). *PERBUP BANYUMAS NOMOR 62 TAHUN 2018*.
- Ferina, I. S. (2016). Efektivitas Realisasi dan Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*, XIII(2), 78124.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. CV IRDH. <https://books.google.co.id/>
- Fuad, M; Sukarno, Edy; Sugiarto; Moeljadi; Christina, E. F. H. (2020). *Anggaran Perusahaan*. PT Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/>
- Heald, D., & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of COVID-19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 785–795.
- Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *PP Nomor 71 Tahun 2010*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Indonesia, R. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. *Communicating Emergency Preparedness* (Vol. 2019, Issue 022868).

- Kementrian Dalam Negeri. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta. <https://library.fbe.uii.ac.id/>
- Mardiasmo, 2017. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 291–292.
- Masnila, N. (2021). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. MITRA CENDEKIA MEDIA. <https://books.google.co.id/>
- Nasution, D. A. D. (2019). *Anggaran Sektor Publik*. Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/>
- Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 67.
- Syamsuddin. (2021). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar. *Journal of Business Administration (JBA)*, 1(1), 5.
- World Health Organization. (2019). *CoronaVirus*. Diakses 15 Maret 2021. <https://www.who.int/>

